



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 236/Pdt.P/2024/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

**SRI SUKAMTI**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Karanganyar/26 Agustus 1990, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gandri RT 03 RW 09, Desa Wonokeling, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Register Nomor 236/Pdt.P/2024/PN Krg, tanggal 30 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Bapak Kasno dan ibu Kami sesuai kutipan akte kelahiran no. 3841/TP/1998;
2. Bahwa pemohon bercerai dengan Supanto pada tanggal 22 April 2024 sesuai dengan kutipan Akte Cerai no. 0311/AC/2024/PA;
3. Bahwa pemohon sejak kecil memiliki nama yang diberikan oleh orang tua SRI SUKAMTI yang lahir di Karanganyar, pada tanggal 26-08-1990 sebagaimana tertulis dalam kutipan surat keterangan kelahiran Desa Wonokeling;
4. Bahwa dalam Akte kelahiran Pemohon tertulis nama KAMTI lahir pada tanggal 11 bulan Mei tahun 1998 yang seharusnya tertulis

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SRI SUKAMTI yang lahir pada tanggal 26 bulan Agustus tahun 1990 sesuai kutipan surat keterangan kelahiran Desa Wonokeling;

5. Bahwa Pemohon dahulu nama sebenarnya SRI SUKAMTI di KK, E-KTP dan Surat Cerai akan tetapi pada tanggal 10 Oktober tahun 1998 pemohon membuat Akte Kelahiran tetapi ada kesalahan penulisan data;

6. Bahwa nama KAMTI yang lahir di Karanganyar tanggal 11 bulan Mei tahun 1998 sebagaimana tertulis dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut akan diganti menjadi SRI SUKAMTI tempat lahir Karanganyar pada tanggal 26 bulan Agustus tahun 1990;

7. Bahwa untuk memperlancar dalam mengurus administrasi dan tidak menimbulkan masalah dimasa yang akan datang, perlu adanya penetapan Pengadilan untuk ganti Nama dan tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Akte Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis KAMTI yang lahir di Karanganyar tanggal 10 Oktober tahun 1998 sebagaimana tertulis dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut akan diganti menjadi SRI SUKAMTI tempat lahir di Karanganyar pada tanggal 26 Agustus tahun 1990 sebagaimana tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran milik Pemohon;

8. Bahwa untuk kepentingan tersebut, pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perubahan nama tanggal, bulan dan tahun lahir dalam akte Kelahiran Pemohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan didukung bukti kuat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar cq. Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pada Akte Kelahiran Nomor 3841/TP/1998 semula tertulis KAMTI menjadi SRI SUKAMTI.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan dan memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun pada Akte Kelahiran No. 3841/TP/1998 semula tertulis 11 Mei 1998 menjadi 26 Agustus 1990.

4. Memerintahkan kepada pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Pegawai Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada register pencatan Sipil dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan.

5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

## SUBSIDAIR

Memberikan putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Sukamti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Jatiyoso tahun 2004/20054 atas nama Sri Sukamti, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sri Sukamti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kamti, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2024/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Akta Cerai Nomor :0311/AC/2024/PA.Kra atas nama Sri Sukanti dengan Supanto, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Karanganyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.

6. Asli Surat pengantar atas nama Suyat, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Wonokeling, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-6.

7. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Sri Sukanti, dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonokeling, selanjutnya diberi tanda bukti P-7

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah dileges, kecuali bukti Surat P.6 berupa asli surat maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sutino, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan di persidangan ini dengan masalah pembetulan akta kelahiran Sri sukanti;
- Bahwa Pemohon tinggal di Tanjungsari Rt.023 Rw.011, Kel/Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa ada kesalahan penulisan nama di Akta Kelahiran Sri Sukanti hanya tertulis nama Kamti lahir di Karanganyar tanggal 11 Mei 1998 dan yang betul namanya Sri Sukanti yang lahir di Karanganyar tanggal 26 Agustus 1990.
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Kasno dan Kasna.
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya Supanto dan mempunyai seorang anak namun sekarang sudah bercerai dan belum menikah lagi.



- Bahwa Pemohon tahu kalo tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon keliru saat mau mendaftarkan sekolah anaknya yang bernama Singgih Hardiansyah.

2. Sriyono, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan di persidangan ini dengan masalah pembetulan akta kelahiran Sri sukamti;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gandri Rt.003 Rw.009, Kel/Desa Wonokeling, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa ada kesalahan penulisan nama di Akta Kelahiran Sri Sukamti hanya tertulis nama Kamti lahir di Karanganyar tanggal 11 Mei 1998 dan yang betul namanya Sri Sukamti yang lahir di Karanganyar tanggal 26 Agustus 1990.
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Kasno dan Kasna.
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya Supanto dan mempunyai seorang anak namun sekarang sudah bercerai dan belum menikah lagi.
- Bahwa Pemohon tahu kalo tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon keliru saat mau mendaftarkan sekolah anaknya yang bernama Singgih Hardiansyah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon di atas pada pokoknya mempunyai maksud dan tujuan untuk perubahan nama Pemohon dan tanggal serta bulan lahir Pemohon, semula tertulis KAMTI menjadi SRI SUKAMTI dan yang semula lahir pada tanggal 11 Mei 1998 menjadi lahir pada tanggal 26 Agustus 1990;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2024/PN Krg*



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon berdasarkan KK, E-KTP, Surat Kelahiran dan Surat Cerai kesemuanya tertulis atas nama Sri Sukamti dan tanggal lahir Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut tertulis 26 Agustus 1990;
- Bahwa nama Pemohon berdasarkan Akta Lahir Nomor 3841/TP/1998, tertulis atas nama KAMTI dan tanggal lahir Pemohon tertulis 11 Mei 1998;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah untuk mengganti nama Pemohon yang sebelumnya bernama Kamti dan tanggal lahir Pemohon 11 Mei 1998 pada Akta Kelahiran Pemohon, diganti menjadi Sri Sukamti dan tanggal lahir Pemohon menjadi 26 Agustus 1990 sesuai dengan KK, E-KTP, Surat Kelahiran dan surat Cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas nama Pemohon di beberapa dokumen berbeda tersebut, maka Pemohon akan memperbaiki/merubah nama Pemohon dari Kamti diganti menjadi Sri Sukamti dan tanggal lahir Pemohon dari tanggal 11 Mei 1998 menjadi 26 Agustus 1990;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum Pemohon dan nama tersebut adalah orang yang sama dengan nama yang akan diganti tersebut, serta perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kelahiran adalah merupakan peristiwa penting dan juga menurut pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas kepemilikan dokumen, sehingga tidak menimbulkan permasalahan kedepannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memperbaiki/merubah nama Pemohon dari Kamti diganti menjadi Sri Sukamti dan tanggal lahir Pemohon dari tanggal 11 Mei 1998 menjadi 26 Agustus 1990 guna kelancaran administrasi dan tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa perubahan tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum Pemohon dan nama tersebut adalah orang yang sama dengan nama yang akan diganti tersebut, serta perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon untuk mengubah nama tersebut dalam dokumen Pemohon adalah orang yang sama dan cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga terhadap petitum angka 2 dan 3 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk" dan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, sehingga terhadap petitum angka 4 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Akte Kelahiran Nomor 3841/TP/1998 semula tertulis **Kamti** menjadi **Sri Sukanti**;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun pada Akte Kelahiran Nomor 3841/TP/1998 semula tertulis 11 Mei 1998 menjadi 26 Agustus 1990;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut di atas kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sriyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sriyanto, S.H.

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2024/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 80.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2024/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)